

**Edukasi tentang Hak dan Kewajiban Pajak UMKM di Cileungsi Kidul,  
Kabupaten Bogor****Education on Tax Rights and Obligations of MSME in Cileungsi Kidul, Bogor  
Regency****Nurul Aisyah Rachmawati<sup>1\*</sup>, Rizka Ramayanti<sup>2</sup>**<sup>1,2</sup>Universitas Trilogi Jakarta

\*e-mail: nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

**Abstrak:** Tren positif perkembangan UMKM tidak selaras dengan besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak pada sektor ini. Hal ini terjadi akibat rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada bulan April 2022, Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta telah menyelenggarakan salah satu bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta mengadakan kelas pendampingan untuk salah satu pelaku UMKM yang merupakan produsen madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak UMKM tersebut masih terbatas. Oleh karenanya, perlu dilakukan pendampingan demi pengembangan UMKM, termasuk di dalam bidang perpajakan. Pada saat pandemi COVID-19, kelas pendampingan UMKM dilakukan secara virtual. Melalui edukasi ini, diharapkan para pelaku UMKM lebih sadar akan pajak dan memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, para pelaku UMKM ke depannya akan terhindar dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

**Kata Kunci:** UMKM, Edukasi Pajak

***Abstract:** The positive trend in the development of MSMEs is not in line with the amount of state revenue that comes from taxes in this sector. This occurs due to the low level of compliance of MSME taxpayers in fulfilling their tax obligations. In April 2022, Department of Accounting, Universitas Trilogi Jakarta has organized one of the Tri Dharma Perguruan Tinggi in the form of community service activities. In this case, Department of Accounting, Universitas Trilogi Jakarta held a mentoring class for one of the MSME actors who is a honey producer in Cileungsi Kidul, Bogor Regency. Knowledge about the tax rights and obligations of MSME is still limited. Therefore, it is necessary to provide assistance for the development of MSME, including in the field of taxation. During the COVID-19 pandemic, MSME mentoring classes were carried out virtually. Through this education, it is hoped that MSME actors will be more aware of taxes and have good knowledge about tax rights and obligations. Thus, in the future, MSME will avoid the imposition of tax administration sanctions.*

**Keywords:** MSME, Tax Education

**A. Pendahuluan**

Salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini terjadi lantaran perkembangan UMKM relatif lebih

besar dibandingkan dengan Usaha Besar. Data Kementerian Koperasi dan UKM (2019) menunjukkan bahwa UMKM mengalami perkembangan pada periode 2018-2019, yaitu sebesar 1,97% untuk Usaha Mikro, 1,99% untuk Usaha Kecil, dan 7,85% untuk Usaha Menengah. Sementara itu, perkembangan Usaha Besar pada tahun tersebut hanya sebesar 1,58%. Dengan semakin berkembangnya UMKM Indonesia, hal ini dapat berimbas pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM (2019) juga menjelaskan bahwa perkembangan PDB atas dasar harga berlaku untuk Usaha Mikro sebesar 5,49%, untuk Usaha Kecil sebesar 5,98%, dan untuk Usaha Menengah sebesar 6,16%.

Akan tetapi, tren positif perkembangan UMKM dan PDB di atas tidak selaras dengan besarnya penerimaan negara yang berasal dari pajak di sektor UMKM. Padahal dalam konteks pajak, regulator telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk Wajib Pajak UMKM. Adapun insentif pajak yang dimaksud antara lain berupa kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (Firmansyah et al., 2019; Rachmawati & Ramayanti, 2016). Dengan tarif yang relatif kecil, pengenaan pajak didasarkan pada omzet, dan pajak yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Wajib Pajak UMKM akan lebih mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Kesenjangan antara perkembangan UMKM dan PDB dibandingkan dengan penerimaan negara dari pajak mengindikasikan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Rachmawati & Ramayanti, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, tingkat kepatuhan yang rendah juga disebabkan oleh rendahnya pengetahuan Wajib Pajak UMKM (Darmayanti & Rahayu, 2017; Indrawan & Binekas, 2018; Maulinda & Lasmana, 2015). Beberapa studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa Wajib Pajak UMKM memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan waktu (Rachmawati et al., 2021; Stefvy et al., 2021), sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik.

Keterbatasan pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak juga turut dialami oleh UMKM madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. Salah satu pelaku UMKM yang merupakan produsen madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kepada Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi Jakarta untuk menyelenggarakan pendampingan demi pengembangan UMKM, termasuk di dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang di atas Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi akan menyelenggarakan pendampingan secara virtual kepada UMKM, melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan ini ditujukan untuk mengembangkan UMKM melalui beberapa topik pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi, di antaranya: 1) *Branding and Packaging*; 2) Perencanaan Bisnis; 3) Strategi Biaya Produksi: *Target Costing*; 4) Pencatatan dan Pelaporan Keuangan UMKM; dan 5) Perpajakan UMKM.

Pendampingan yang dilakukan secara terintegrasi di atas diharapkan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi UMKM. Sejalan dengan latar belakang, pembahasan ini akan lebih difokuskan pada Perpajakan UMKM dengan topik “Edukasi tentang Hak dan Kewajiban Pajak UMKM”. Melalui edukasi ini, diharapkan para pelaku UMKM lebih sadar akan pajak dan memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, para pelaku UMKM ke depannya akan terhindar dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

## **B. Metode**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pendampingan perpajakan pada salah satu UMKM madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. Dengan jumlah peserta yang relatif sedikit ini diharapkan pendampingan dapat dilakukan lebih efektif, sehingga persoalan seputar perpajakan dari masing-masing peserta dapat terselesaikan dengan baik. Mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara virtual.

Edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan UMKM akan diselenggarakan selama 4 kali, yaitu pada tanggal 2, 9, 16, dan 23 April 2022, pukul 14.00 s.d. 16.30 WIB. Narasumber dalam topik ini adalah Dr. Nurul Aisyah Rachmawati, S.E., M.S.Ak. dan Rizka Ramayanti, S.E., M.Si. Narasumber pertama memiliki kepakaran di bidang Akuntansi dan Perpajakan. Narasumber kedua memiliki kepakaran di bidang Akuntansi Keuangan. Selain itu, kedua narasumber merupakan *co-founder* aplikasi penyusunan laporan keuangan dan kalkulator pajak “AccounTax” yang saat ini telah tersedia di *Play Store*.


Pada pertemuan pertama, narasumber (yang merupakan tim pengabdian) telah memaparkan pentingnya pajak di Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran pajak pelaku UMKM. Paparan dilanjutkan dengan pembahasan hak dan kewajiban pajak pelaku UMKM. Pada pertemuan kedua hingga keempat, tim pengabdian melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM terkait implementasi kewajiban pajak UMKM, termasuk mekanisme penghitungan pajaknya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan sejumlah mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Trilogi yang bertugas sebagai asisten yang turut mendampingi para peserta, terlebih pada saat sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta pelatihan. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan berjalan efektif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan merupakan salah satu pondasi bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Hendrawati et al., 2021; Kartikasari &

Yadnyana, 2020; Novrianto & Rachmawati, 2021; Suardana & Gayatri, 2020; Zulma, 2020). Artinya, semakin baik pengetahuan pajak Wajib Pajak, maka semakin meningkat kepatuhan pajaknya. Atas dasar hal ini, telah dilakukan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan pada salah satu UMKM madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. . Salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak adalah melalui sosialisasi atau edukasi perpajakan. Berdasarkan studi terdahulu, semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Noviana et al., 2020; Novrianto & Rachmawati, 2021; Suardana & Gayatri, 2020). Gambar 1 menunjukkan kegiatan pendampingan edukasi pajak secara virtual pada salah satu UMKM madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor.



Gambar 1. Kegiatan Pendampingan Edukasi Pajak Secara Virtual

Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini, edukasi perpajakan dilakukan secara bertahap, yaitu pada tanggal 2, 9, 16, dan 23 April 2022, pukul 14.00 s.d. 16.30 WIB. Pada minggu pertama, pembahasan difokuskan pada pengantar perpajakan. Adapun topik yang dibahas mengenai definisi pajak, manfaat pajak, dan juga reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemahaman yang baik mengenai manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak. Harapannya, Wajib Pajak dapat membayar pajak dengan sukarela (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Gambar 2 menjelaskan tentang manfaat dan alokasi pajak.



Gambar 2. Manfaat dan Alokasi Pajak

Pada minggu kedua, pembahasan difokuskan pada kewajiban pajak UMKM beserta sanksi yang melekat jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Adapun kewajiban

(Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti)


pajak yang dimaksud antara lain: 1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan; 3) Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) terutang; 4) Membayar PPh; 5) Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh; 6) Memotong/memungut PPh; dan 7) Mengungkapkan data saat pemeriksaan pajak. Setelah dilakukan konfirmasi, UMKM madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor yang didukasi melalui kegiatan pengabdian ini merupakan usaha perorangan yang masih belum memiliki NPWP, sehingga kewajiban perpajakan lainnya pun belum ditunaikan. Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan nomor induk kependudukan. Implikasi dari adanya ketentuan tersebut, ke depannya masyarakat Indonesia (termasuk UMKM madu ini) sudah tidak perlu mendaftar lagi sebagai Wajib Pajak. Dengan adanya ketentuan penggunaan nomor induk kependudukan sebagai NPWP, seluruh masyarakat Indonesia dianggap sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (<https://news.ddtc.co.id>). Apabila dikaitkan dengan UMKM madu ini, pengetahuan mengenai kewajiban pajak sebagai konsekuensi atas usaha yang dilakukan menjadi sangat penting. Harapannya, dengan pengetahuan pajak yang baik, UMKM madu ke depannya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik pula, sehingga terhindar dari sanksi administrasi perpajakan (seperti bunga, denda). Gambar 3 menunjukkan kewajiban pajak UMKM serta contoh konsekuensi pengenaan sanksinya apabila UMKM tidak memenuhi kewajiban pajaknya.



Gambar 3. Kewajiban Pajak UMKM dan Contoh Konsekuensi Pengenaan Sanksinya


Selanjutnya pada minggu ketiga, pembahasan difokuskan pada insentif PPh untuk UMKM. Jika dibandingkan dengan Wajib Pajak pada umumnya, UMKM masih menjadi salah satu prioritas untuk diberikan insentif pajak oleh pemerintah. Apalagi pada saat diundangkannya UU HPP, insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM semakin banyak. Sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2a) UU HPP, Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e tidak dikenai PPh atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Jika dikaitkan dengan kondisi

UMKM madu, pada saat pendampingan diketahui bahwa omzet atas penjualan madu belum melebihi Rp500.000.000,00 setahun. Hal ini mengindikasikan bahwa berdasarkan insentif tersebut, penghasilan atas penjualan UMKM madu tidak terutang PPh.



Gambar 4. Insentif PPh untuk UMKM Berdasarkan UU HPP

Terakhir, pada minggu keempat, pembahasan fokus pada hak perpajakan UMKM. Selain kewajiban, UMKM juga memiliki hak dalam konteks pajak. Adapun hak perpajakan yang dimaksud antara lain: 1) Mengajukan restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 2) Mengajukan kompensasi kerugian; 3) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; 4) Menerima bukti penyampaian SPT; 5) Melakukan pembetulan SPT yang telah disampaikan; 6) Mengajukan permohonan penundaan atau angsuran pembayaran pajak; 7) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi; 8) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak; 9) Mengajukan Keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak; dan 10) Mengajukan Banding/Gugatan kepada Pengadilan Pajak. Gambar 5 menunjukkan penyampaian materi tentang hak perpajakan UMKM.



Gambar 5. Hak Perpajakan UMKM

Keempat topik pembahasan pada kelas pendampingan edukasi perpajakan di atas mendapatkan umpan balik yang positif dari UMKM madu. Dalam hal ini, UMKM

(Nurul Aisyah Rachmawati, Rizka Ramayanti)

madu menjadi lebih *aware* terhadap hak dan kewajiban perpajakan atas usahanya. Terlebih lagi setelah adanya aturan yang mulai berlaku pada tahun 2022, bahwa nomor induk kependudukan dapat digunakan sebagai NPWP. Dengan adanya aturan tersebut, UMKM madu harus mulai menyiapkan segala sesuatunya agar kewajiban pajak yang melekat setelah kepemilikan NPWP dapat ditunaikan dengan baik dan benar. Dengan persiapan dan perencanaan yang baik, diharapkan UMKM madu dapat terhindarkan dari adanya potensi pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

Sebagai bentuk tindak lanjut atas kegiatan pendampingan ini, Tim Pengabdian akan terus melakukan pendampingan untuk pelaku UMKM terkait teknis implementasi pemenuhan kewajiban pajaknya secara kontinyu. Dengan demikian, pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran pajak pelaku UMKM dapat lebih meningkat dan komprehensif.

#### **D. Simpulan**

Pada saat pandemi COVID-19 yang serba dibatasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak boleh terhenti meskipun dilaksanakan secara virtual. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk pendampingan perpajakan pada salah satu UMKM madu di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. Edukasi pajak ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan Wajib Pajak. Mengingat sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *self-assessment system*, maka pengetahuan tentang hak dan kewajiban perpajakan merupakan salah satu pondasi bagi UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Melalui edukasi ini, diharapkan para pelaku UMKM lebih sadar akan pajak dan memiliki pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, para pelaku UMKM ke depannya akan terhindar dari pengenaan sanksi administrasi perpajakan.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada LPPM Universitas Trilogi, Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Trilogi, Tax Center Universitas Trilogi, dan Klinik AKU Universitas Trilogi yang telah mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Darmayanti, E., & Rahayu, S. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Firmansyah, A., Arham, A., Nor, A., & Simanjuntak, N. (2019). Edukasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada UMKM XYZ. *INTERVENSI KOMUNITAS Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 57–64.

- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi COVID-19. *Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 04(01), 214–230. <https://doi.org/10.1002/9781119746201>
- Indrawan, B., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428.
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2020). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925–936. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i04.p10>
- KemenkopUKM. (2019). *Data UMKM*. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm>.
- Maulinda, A., & Lasmana, M. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Badan Pedagang Pengecer pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, XXV(1), 44–53.
- Noviana, R., Afifidin, & Hariri. (2020). Pengaruh Sosialisai Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 09(04), 51–67.
- Novrianto, A. C., & Rachmawati, N. A. (2021). the Effect of Income Level, Knowledge, Taxpayer Awareness and Tax Officer Services on Compliance With Paying Land and Building Taxes in Pasar Rebo Subdistrict, East Jakarta. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 130–145. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.609>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Rachmawati, N. A., Ramayanti, R., & Setiawan, R. (2021). Tingkat Kesadaran dan Kesiapan Pelaku Ukm Dalam Menyusun Laporan Keuangan dan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 21(2).
- Stefvy, Rosita, Anton, Hengky, & Salim, E. (2021). Penerapan Audit dalam Pembukuan Usaha di Kelurahan Gaharu-Medan. *Jurnal Abdimas Berdaya: Jurnal Pembelajaran, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 138–144.
- Suardana, K. P., & Gayatri, G. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Perhitungan Tarif Pajak pada Kepatuhan Pajak Mahasiswa Pelaku UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2311–2322. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p11>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>